



**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 016/IMS-SK/II/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK**

**PT KHARISMA MULIA SENTOSA**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.9 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada TPT.
  1. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT KHARISMA MULIA SENTOSA** berdasarkan Keputusan Kepala UPT Balai Pengolahan, Pemasaran dan Pengendalian Hasil Hutan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. No : 522/74/BP3HH/2015 tanggal 1 Juni 2015.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT KHARISMA MULIA SENTOSA**
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 14 Februari 2019.
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT KHARISMA MULIA SENTOSA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT KHARISMA MULIA SENTOSA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
  3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Meja, Kursi, Sofa, Rak, dan Sketsel**
  4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **CV MODENA RATTAN CIREBON**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan

- dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
    - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
    - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
    - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
    - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
  6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
  7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
  8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
    - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
    - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
    - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
    - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
  9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **PT KHARISMA MULIA SENTOSA** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
  10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 14 Februari 2019

A handwritten signature in black ink is written over a blue rectangular stamp. The stamp contains the text "iMSertifikasi" in a blue, sans-serif font. The signature is a cursive-style name, likely "Dwi Harsono".

**Ir. Dwi Harsono**



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA TEMPAT PENAMPUNGAN KAYU OLAHAN TERDAFTAR (TPT-KO)**  
**PT KHARISMA MULIA SENTOSA**

**1. Identitas LVLK**

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; <a href="mailto:ims@intimultimasertifikasi.com">ims@intimultimasertifikasi.com</a>
4	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Irr. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.9
7	Jenis Audit	Penilikan I
8	Tim Auditor	Mansur, AMd
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



## 2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT KHARISMA MULIA SENTOSA
- Lokasi : Komplek Sentra Bisnis Blok SS 7 No. 8 Harapan Indah, Kota Bekasi, Provinsi Jawa barat
- Kategori Ijin : TPT - KO
- b. Legalitas Perusahaan
- Akta Pendirian : No : 11 tanggal 27 Maret 2014 oleh Notaris Hj. Tuti Alawiyah, SH.  
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No : AHU-07026.40.10.2014 tanggal 24 April 2014
- Akta Perubahan Terakhir : Nomor : 11 tanggal 13 Desember 2017 oleh Notaris Hj. Tuti Alawiyah, SH  
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No : AHU.AH.01.03-0203622 tanggal 21 Desember 2017
- c. Legalitas Izin Usaha : Keputusan Kepala UPT Balai Pengolahan, Pemasaran dan Pengendalian Hasil Hutan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. No : 522/74/BP3HH/2015 tanggal 1 Juni 2015
- d. Ruang Lingkup Sertifikasi : TPT - KO
- e. Jenis kayu \* : -
- f. Penanggung jawab : Mulyanto

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, bertempat di Ruang Pertemuan PT KMS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas <i>Management Representatif/Pendamping</i></li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu dan Kamis, tanggal 23 – 24 Januari 2019,	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, bertempat di Ruang Pertemuan PT KMS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, di Kantor LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI berdasarkan hasil laporan Auditor.</li> <li>- Diputuskan kepada pemegang TPT-KO an. PT KHARISMA MULIA SENTOSA untuk dipertahankan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Verifikasi PT KHARISMA MULIA SENTOSA:

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>P 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah</b>		
<b>K.1.1. TPT</b>		
<b>I.1.1.1. TPT memiliki izin yang sah</b>		
Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan	Memenuhi	Tersedia dokumen Ijin TPT-KO No : 522/74/BP3HH/2015 tanggal 1 Juni 2015 A.n. PT KMS yang diterbitkan Kepala UPT Balai Pengolahan, Pemasaran dan Pengendalian Hasil Hutan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, dan tersedia dokumen proses perpanjangan atau perubahan izin TPT-KO berupa dokumen Bukti Pendaftaran Perizinan Online Non SOS dengan Nomor Resi : 0193230801022019101, tanggal 18 Februari 2019.
<b>I.1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan</b>		
Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/ SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan PT KMS berupa SPPL No. 660.1/26/Dinas LH. Taling yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi pada tanggal 23 Januari 2019
<b>K.1.2. Importir kayu dan produk kayu</b>		
<b>I.1.2.1. Importir memiliki izin yang sah</b>		
Dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT KMS tidak memiliki izin impor dan tidak pernah melakukan kegiatan impor kayu
<b>I.1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)</b>		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT KMS tidak memiliki izin impor dan tidak pernah melakukan kegiatan impor kayu
<b>K1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok</b>		
<b>I.1.3.1. Kelompok memiliki Akte Notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Dalam kegiatan usaha dan kegiatan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK), PT KMS tidak tergabung dalam kelompok
Internal audit anggota kelompok	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Dalam kegiatan usaha dan kegiatan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK), PT KMS tidak tergabung dalam kelompok
<b>P 2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b>		
<b>K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan</b>		
<b>I.2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP</b>		
a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/kayu olahan dan/ atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh jual beli PT KMS Periode Bulan Januari 2017 – Desember 2018 sebanyak 36 dokumen dan seluruhnya dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan yang dilampiri Daftar Kayu Olahan (DKO)
b. Bukti Penerimaan kayu	Memenuhi	- Kayu olahan yang diterima PT KMS pada Periode Bulan

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah		Januari 2017 – Desember 2018 sebanyak 513.907 Keping (867,0000 m <sup>3</sup> ) yang seluruhnya dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan yang dilengkapi Daftar Kayu Olahan (DKO). - PT KMS pada Periode Bulan Januari 2017 – Desember 2018 tidak menerima dan tidak menjual kayu yang berasal dari kayu lelang.
c. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan /atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Pemasok PT KMS pada Periode Bulan Januari 2017 – Desember 2018 telah memiliki SLK.
d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Seluruh pemasok PT KMS telah ber SLK dan ber DKP
e. Nota & Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu	Memenuhi	Terdapat kesesuaian antara dokumen LMK dengan Nota Perusahaan dan DKO yang diterima dan dokumen Penjualan (Nota Angkutan dan DKO) PT KMS Periode Bulan Januari 2017 – Desember 2018.
<b>I.2.1.1. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT KMS tidak memiliki izin impor dan tidak pernah melakukan kegiatan impor kayu
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT KMS tidak memiliki izin impor dan tidak pernah melakukan kegiatan impor kayu
c. <i>Packing List (P/L)</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT KMS tidak memiliki izin impor dan tidak pernah melakukan kegiatan impor kayu
d. <i>Invoice</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT KMS tidak memiliki izin impor dan tidak pernah melakukan kegiatan impor kayu
e. Deklarasi	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT KMS tidak memiliki izin impor dan tidak pernah melakukan kegiatan impor kayu
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT KMS tidak memiliki izin impor dan tidak pernah melakukan kegiatan impor kayu
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT KMS tidak memiliki izin impor dan tidak pernah melakukan kegiatan impor kayu
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT KMS tidak memiliki izin impor dan tidak pernah melakukan kegiatan impor kayu
<b>P 3. Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT</b>		
<b>K.3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan</b>		
<b>I.3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan</b>		
Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan	Memenuhi	Terdapat dokumen penjualan kayu olahan berupa Nota Angkutan yang dilengkapi Daftar Kayu Olahan (DKO) yang berfungsi juga sebagai dokumen angkutan di PT KMS. Pada Periode Bulan Januari 2017 – Desember 2018 dengan jumlah penjualan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan dan DKO.

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>I.3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal</b>		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Memenuhi	PT KMS pada Periode Bulan Januari 2017 – Desember 2018 telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal yaitu pada dokumen Nota Angkutan dengan nomor IMS-SLK-226 LVLK-010-IDN dan tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada kayu olahan yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>P 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan</b>		
<b>K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan &amp; Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>I.4.1.1. Pedoman dan Implementasi K3</b>		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP K3) PT KMS yang telah disahkan oleh Direktur Utama dan Penanggung Jawab K3 pada tanggal 30 November 2016 dan terdapat penanggung jawab K3 PT KMS yang ditunjuk berdasarkan SK Dirut PT KMS No: SK.003/K3-KMS/SVLK-XI/2016 tanggal 30 November 2016.
b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 di PT KMS dengan peralatan K3 berupa Tabung APAR, Kotak P3K, Sarung Tangan, Masker, Helm dan sepatu safety yang berfungsi baik dan tersedia jalur evakuasi berupa tanda panah yang diarahkan menuju Titik Kumpul ( <i>Assembly Point</i> ) yang sudah ditentukan.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Laporan Kecelakaan Kerja PT KMS periode Bulan Januari s/d Desember 2018 yang ditandatangani oleh direktur pada tanggal 16 Januari 2019, dengan informasi bahwa tidak pernah terjadi kecelakaan (Nihil) atau <i>Zerro Accident</i> dilingkungan kerja PT KMS.
<b>K.4.2. Pemenuhan hak-hak ternaga kerja</b>		
<b>I.4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak terdapat organisasi serikat pekerja di PT KMS tetapi tersedia surat kebijakan manajemen tentang Kebebasan Berserikat No. SK-002/KM-KMS/SVLK-XI/2016 tanggal 30 November 2016 yang ditandatangani Direktur.
<b>I.4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Jumlah karyawan PT KMS kurang dari 10 (sepuluh) orang
<b>I.4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)</b>		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja yang masih di bawah umur di KMS. Karyawan termuda adalah A.n. Aini dengan tanggal lahir 7 Februari 1996 (berumur 22 tahun 11 bulan).